JSP

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia

Pelindung

Rektor Universitas Gadjah Mada

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab

Sunyoto Usman

Dewan Redaksi

Moeljarto Tjokrowinoto
Ichlasul Amal
Sofian Effendi
Muhammad Amin Rais
Jahja Muhaimin
Afan Gaffar
Nasikun
Mohammad Mohtar Mas'oed
Bambang Setiawan
Ashadi Siregar
Susetiawan
Riswandha Imawan
Sugiono

Redaktur Pelaksana

Afan Gaffar (Ketua) Ana Nadhya Abrar (Sekretaris) Heru Nugroho Siti Muti'ah Setyawati Cornelis Lay

Sekretariat

Muhammad Yahya Soewarman

Alamat Redaksi dan Sekretariat

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Justisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Telp. dan Fax.: (0274) 563362

JSP

Volume 2, Nomor 3, Maret 1999 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia

Dari Redaksi

Ilmu sosial dan ilmu politik bukan bagian dari masyarakat. Tetapi, keduanya harus bisa merefleksikan apa yang terjadi dalam masyarakat. Kalau ini bisa dilakukan, maka ilmu sosial dan ilmu politik bisa menjelaskan masyarakat dan mendorong perkembangan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Memang tidak mudah mengukur tingkat refleksitas ilmuwan sosial dan politik di Indonesia. Tetapi, dalam berbagai gerakan, katakanlah gerakan anti kekerasan negara terhadap masyarakat, bisa dijumpai berbagai ilmuwan sosial dan politik yang menggunakan pengetahuan mereka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sudah saatnya kekerasan negara terhadap masyarakat diberantas habis. Lalu, bagaimanakah sesungguhnya bentuk refleksi ilmuwan sosial dan politik tentang kekerasan yang ada dalam masyarakat?

Barangkali lima tulisan dalam JSP Vol. 2 No. 3 Maret 1999 ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dua tulisan, yaitu "Peluang Represi Sebagai Solusi Anarki" dan "Anarki Sebagai Usaha Mempertahankan Subsistensi di Pedesaan" pernah dipresentasikan dalam seminar memperingati hari ulang tahun ke-43 FISIPOL UGM, 19 September 1998. Sebuah tulisan berjudul "Komnas HAM dan HAM di bawah Rejim Otoritarian" adalah hasil penelitian, yang semula ditulis dalam bentuk laporan hasil penelitian yang cukup tebal. Dua tulisan lain, yaitu "Refleksi tentang Kekerasan Pembangunan: Menuju Pembangunan Perspektif HAM" dan "Wacana Penjarahan dan Kekerasan Simbolik Terhadap Petani" merupakan review essay.

Sesungguhnya banyak contoh tulisan yang bisa memperlihatkan tingkat refleksitas ilmuwan sosial dan politik mengenai kekerasan. Hanya saja, tingkat refleksitas itu tergantung pada ilmuwan sosial politik itu sendiri. Kenyataan menunjukkan bawa dalam menekuni ilmu sosial dan ilmu politik, para ilmuwan sosial dan politik sering terjebak dalam formasi diskursif, di mana mereka terpengaruh oleh apa yang bisa diungkapkan dan apa yang tidak bisa diungkapkan pada satu kurun waktu. Masalahnya, apakah itu sudah jadi nature ilmuwan sosial dan politik atau itu bisa diubah? Para ilmuwan sosial dan politiklah yang harus menjawabnya.

Selamat membaca.

Redaksi

DAFTAR ISI

Dari Redaksi	iii
Komnas HAM dan HAM di bawah Rejim Otoritarian Pratikno dan Cornelis Lay	1
Refleksi Tentang Kekerasan Pembangunan : Menuju Pembangunan Perspektif HAM Lambang Trijono	23
Peluang Represi Sebagai Solusi Anarki Samsu Rizal Panggabean	48
"Anarki" Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi di Pedesaan Hotman M. Siahaan	60
Wacana Penjarahan dan Kekerasan Simbolik Terhadap Petani Agus Sudibyo	71

Komnas HAM dan HAM di bawah Rejim Otoritarian

Pratikno & Cornelis Lay **

Intisari

Pada saat pembentukannya, Komnas HAM dipandang tidak berbeda dengan lembaga korporatis negara lainnya, yakni menjadi agen pemerintah untuk para 'anggotanya', khususnya para aktivis HAM dan meredam tuntutan penegakkan HAM di Indonesia yang saat itu terus menguat. Melalui tulisan ini ditunjukkan bahwa Komnas HAM mampu mandiri dari penetrasi pemerintah, dan bersikap kritis terhadap pemerintah dalam kasus politik yang sangat sensitif sekalipun. Sumber energi untuk membangun kemandirian tersebut terutama terletak pada komitmen dan kredibilitas individu anggota Komnas HAM, variasi keahlian dan akses, serta kemampuan untuk mengembangkan etika organisasi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas penegakkan HAM. Namun demikian, penulis berargumentasi bahwa demi menjaga komitmen dan kemandirian lembaga, Komnas HAM menghadapi beberapa permasalahan serius yang harus segera ditangani. Pertama, menyangkut status hukum lembaga ini. Kedua, menyangkut sumber energi yang selama ini masih menekankan pada kapasitas individual. Ketiga, menyangkut perlunya pengembangan mekanisme rekrutmen anggota baru yang lebih terbuka di mana opini publik ikut terlibat.

Pendahuluan

Keraguan, bahkan kesinisan. Hal ini didukung argumentasi yang cukup jelas. Pelanggaran HAM di Indonesia untuk kebanyakan kasus, melibatkan restu negara atau atas nama negara, dan bahkan melibatkan negara sebagai pelaku utamanya. Konsekuensinya, penegakkan HAM tidak akan bisa

^{*} Tulisan merupakan rangkuman dari hasil penelitian "Kemandirian dan Peran Komnas HAM dalam Pelaksanaan HAM dan Pengembangan 'Masyarakat Madani' di Indonesia", kerjasama INPI-Pact Jakarta & Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Uiniversitas Gadjah Mada, 1998.

^{**} Staf pengajar jurusan Pemerintahan, Fisipol dan Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada; peneliti pada Center for Local Politics and Development Studies, Yogyakarta.

diharapkan dari pihak negara atau lembaga yang dibentuk dengan Keputusan Presiden, dibiayai negara melalui birokrasi eksekutif, keanggotaannya untuk pertama kali diangkat Presiden dan diketuai seorang mantan pejabat negara yang sangat dekat dengan Soeharto. Dengan ungkapan lain, penegakan HAM sangat mustahil, atau diragukan dapat dikerjakan oleh sebuah lembaga korporatis negara seumpama Komnas HAM.

Namun, kiprah Komnas HAM selanjutnya cukup mengagetkan. Tanpa perlu banyak waktu untuk pendewasaan, Komnas HAM sudah mampu berteriak keras dan bersikap berani, bahkan dalam kasus yang sangat sensitif secara politik. Ia tumbuh menjadi lembaga berwibawa yang menjadi tumpuan para terdesak, yang seakan menggeser peran para wakil rakyat sebagai penyeimbang dominasi kekuasaan eksekutif.

Walaupun demikian, perkembangan di atas belum cukup untuk memahami posisi, peran dan prospeknya secara jelas. Beberapa pertanyaan penting perlu untuk dielaborasi lebih lanjut. Pertanyaan pertama menyangkut eksistensi Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri. Apakah Komnas HAM bisa mandiri dari penetrasi negara, dan dalam hal apa saja ia mampu mandiri? Bagaimana kemandirian itu dicapai, dan apa energi yang menopangnya? Kedua, mampukah Komnas HAM memberikan kontribusi yang berarti dalam menumbuhkan aktivisme politik, pendidikan politik dan kesadaran baru bernegara di Indonesia? Ketiga, apakah perubahan politik, termasuk di dalamnya pelaksanaan HAM, bisa dimulai dari lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan khususnya yang ketiga, cukup relevan untuk dielaborasi mengingat studi tentang perkembangan politik di Indonesia era Orde Baru selalu dihadapkan pada kebuntuan permasalahan dalam menentukan simpul awal dimulainya perubahan politik Indonesia akan dimulai: apakah erosi otoritarianisme mungkin dimulai dari aktivisme kelompok dalam lembaga-lembaga korporatisme-negara, atau harus melalui proses yang tumbuh murni dari masyarakat? Ataukah barangkali dikotomi negara dan masyarakat sudah tidak relevan lagi?

Secara umum ada kesepakatan minimal bahwa demokratisasi akan terjadi bila ditopang oleh kapasitas politik masyarakat madani yang berkembang. Untuk kasus Indonesia sekalipun, tidak ada kesangsian atas proposisi ini. Namun, yang menjadi masalah adalah kesempatan bagi pengembangan 'masyarakat madani' yang hampir tidak ada pada saat arena politik sepenuhnya

dikendalikan oleh kekuatan negara. Lembaga yang murni tumbuh dari masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, satu spekulasi yang mulai dipertimbangkan adalah adanya kemungkinan proses pemberdayaan masyarakat yang dimulai dan dimotori oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara, semacam Komnas HAM. Walaupun lembaga ini tidak dimaksudkan sebagai wahana partisipasi politik, namun dalam prakteknya dimanipulasi dan memberikan peluang bagi aktivisme politik masyarakat. Dalam konteks ini pula perjalanan Komnas HAM menarik untuk dikaji.

Landasan Pemikiran

Pertama-tama akan disajikan kerangka pemikiran yang memberi konteks dan setting makro pada level pemikiran atas isu HAM dan Komnas HAM. Studi politik Indonesia dalam dua dekade ini telah mengalami dua kali pergeseran utama fokus bahasan. Pertama, kelompok studi yang memfokuskan perhatiannya pada pendefinisian karakter pokok politik Orde Baru. Kedua, studi yang banyak muncul sekitar lima tahun terkahir ini, yang mengelaborasi prospek dan sumber energi perubahan politik Orde Baru dari gaya otoritarianisme menuju demokrasi.

Kelompok studi pertama mencobakan memetakan beberapa model yang menandai karakter inti politik Indonesia era Orde Baru. Beberapa contoh analisis ternama bisa disebutkan di sini. Karl Jackson (1978) menggunakan model "bureaucratic polity" untuk menjelaskan karakter politik Indonesia, yang intinya bahwa partisipasi dan kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional sepenuhnya dikuasai oleh parap pejabat tinggi negara, termasuk para teknokrat (Jackson 1978: 3). Harold Crouch (1979) menggunakan istilah "neo-patrimonialism" untuk menggambarkan ketergantungan kekuasaan penguasa politik Orde Baru pada beberapa pilar elit politik dan membangun dukungan politik melalui distribusi sumber daya ekonomi. Kemudian, Benedict Anderson di tahun 1983 menulis bahwa "the New Order is best understood as the resurrection of the state and its triumph vis-a-vis society and nation" (Anderson 1983: 487). Dwight King (1982) memakai model "bureaucratic authoritarian" guna menggambarkan upaya rejim Orde Baru menciptakan "controlled participation" melalui penciptaan lembaga-lembaga korporatisme negara. Donald Emmerson (1983) menggunakan istilah "bureaucratic pluralism" untuk menunjukkan bahwa politik Orde Baru tidak sepenuhnya totaliter, dikarenakan masih terdapat kompetisi yang cukup sengit di antara para kelompok pejabat negara dalam mengaplikasikan visinya dalam pembangunan bangsa.

Studi yang lebih optimis datang dari Liddle dan MacIntyre. Liddle (1987) menyimpulkan bahwa politik Indonesia tidak sepenuhnya didominasi pejabat tinggi negara di tingkat pusat karena, sekalipun secara tidak langsung, melibatkan beberapa aktor politik lain, seperti pejabat di daerah, anggota Dewan, jurnalis, konsumen, dan lain-lain. (Liddle 1987: 129). Sementara dalam Business and Politics in Indonesia, MacIntyre (1990) menegaskan, kelompok pengusaha di akhir 1980an telah mampu mengorganisir diri untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui partisipasi kelompok, dan bukan melalui cara-cara klientelisme (1990: 245).

Kelompok studi kedua menekankan pada upaya-upaya pengidentifikasian terhadap transisi menuju demokrasi. Studi-studi ini dilatar belakangi oleh pemahaman atas keadaan yang berkembang dalam tiga dekade rejim Orde Baru yang telah membawa perubahan ekonomi mendasar, tetapi tidak diikuti oleh perubahan politik yang berarti dalam proses institusionalisasi demokrasi. Dari waktu ke waktu negara tetap dalam posisi yang sangat dominan dengan masyarakat sipil sebagai korbannya.

Penjelasan klasik dalam ilmu politik akan menjawab pertanyaan di atas dengan mengatakan bahwa simpul ke arah demokratisasi politik akan dimulai dengan tumbuhnya lembaga-lembaga sosial yang independen dari kendali negara, sebagai cermin dari penguatan masyarakat madani. Sebagai gagasan ideal, penjelasan ini pasti diterima oleh para kampiun teori demokasi. Namun, bagaimana kemungkinan realisasinya di Indonesia era 1990an adalah persoalan yang bisa jadi sangat berlainan.

Peranan LSM di Indonesia misalnya, sebagaimana disajikan Phillip Eldridge (1995), menunjukkan betapa lembaga sosial non-negara semacam ini menempati posisi yang sangat lemah dalam politik, serta tidak mengalami perkembangan posisi yang berarti dari waktu ke waktu. Kenyataan sebaliknya, negara di era Orde Baru berada dalam posisi yang sangat kuat melalui pengembangan legitimasi di bidang ekonomi dan ideologi kesejarahan, serta pengembangan sumber daya politik dan militer. Pemerintah yang mewakili kekuasaan negara bisa melakukan apa saja yang dikehendaki tanpa ada

kekuatan di luar pemerintah yang secara signifikan mampu untuk menghalanginya. Lembaga-lembaga sosial politik yang murni tumbuh dari masyarakat tidak diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, dan sebagai gantinya negara membentuk berbagai lembaga korporatis, yaitu organisasi masyarakat yang dibentuk oleh negara agar pemerintah bisa mengontrol anggota organisasi tersebut. Dalam konteks ini, oleh pemerintah dibentuklah lembaga-lembaga semacam PWI yang merupakan wadah tunggal bagi para wartawan seluruh Indonesia, KADIN bagi para pengusaha, dan SPSI bagi para buruh.

Dalam konteks sosial dan politik semacam ini, upaya untuk melihat peranan organisasi-organisasi yang dibentuk negara yang dimaksudkan sebagai lembaga kontrol partisipasi politik masyarakat, sangat penting dilakukan. Ada kemungkinan bahwa lembaga yang biasa disebut lembaga korporatisme negara ini justru menjadi sumber energi dan media mobilisasi bagi partisipasi politik masyarakat secara independen dalam upaya mempengaruhi kebijakan publik. Jalur perubahan semacam itu bisa saja menjadi satu-satunya harapan ketika lembaga-lembaga independen tidak sempat tumbuh, dan tidak pernah diberi kesempatan untuk tumbuh oleh negara. Dalam konteks ini, studi tentang Komnas HAM menjadi sangat relevan.

Dalam hal ini kita perlu memahami karakter dasar lembaga korporatisme negara dan model sistem politik dimana ia bekerja. Lembaga korporatisme negara dikenal dalam model 'bureaucratic authoritarianism' yang menekankan praktek otoritarianisme politik bukan hanya dari aspek klientelism dan represi politik, tetapi juga struktur politik yang diciptakan untuk melakukan kontrol terlembaga kepada masyarakat. Di dalam model ini, yang dalam konteks politik Indonesia dikenalkan pertama kali oleh Dwight King (1982), penguasa politik berusaha menciptakan 'partisipasi terkontrol'. Tipe rejim ini berusaha membangun pluralisme terbatas (limited pluralism) melalui penggunaan represi, kooptasi, serta sebuah jaringan lembaga korporatisme yang dimaksudkan untuk mengendalikan oposisi (King 1982: 111). Lembaga ini dibentuk oleh negara dan dibuat sedemikian rupa sehingga tetap menjadi agen dan penyalur aspirasi negara. Ia bisa saja menjadi media partisipasi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, namun tidak sebanding dengan fungsinya sebagai kepanjangan pemerintah untuk membatasi dan mengendalikan tuntutan-tuntutan masyarakat dalam kerangka menjamin kebebasan pemerintah dalam mendominasi arena pembuatan

kebijakan.

Penjelasan tersebut tidak berarti bahwa tidak ada peluang bagi lembaga korporatisme untuk mandiri dari negara dan mampu menyalurkan kepentingan anggotanya. Studi MacIntyre (1990) tentang KADIN membenarkan hal ini. Dengan mengambil kasus pengambilan keputusan dalam bisnis farmasi dan tekstil, ia menyimpulkan, para pengurus dan aktivis KADIN telah terbukti berhasil mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui upaya-upaya kelompok. Partisipasi politik mereka tidak bisa dikategorikan ke dalam pola hubungan klientelisme yang mengandalkan jalur-jalur hubungan pribadi dan mengatasnamakan kepentingan pribadi seperti yang dipahami selama ini. Pertanyaannya, kondisi yang bagaimanakah yang memungkinkan sebuah lembaga korporatisme negara bisa menjadi sebuah motor dan gerobak yang efektif bagi para anggotanya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah? Keberhasilan KADIN dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah tidak terlepas dari kepentingan pemerintah untuk membangun ekonomi nasional ketika ekspor migas tidak lagi bisa diandalkan. Karenanya, kreativitas para pengusaha diberi peluang sebesar-besarnya untuk meningkatkan ekspor nonmigas. Hal ini diperkuat oleh perkembangan ekonomi internasional yang semakin ditandai dengan persaingan bebas yang menuntut sektor swasta yang lebih agresif dan inovatif. Menghadapi kenyataan ini pemerintah menyadari pentingnya pemberian peluang yang lebih besar kepada sektor swasta untuk mengekspresikan gagasannya.

Secara hipotetis, apa yang terjadi dalam kasus KADIN tersebut bisa saja mereplikasi dalam kasus Komnas HAM. Posisi inilah yang menjadi pijakan tulisan ini. Akan tetapi yang perlu disadari adalah posisi negara dalam konteks pertumbuhan ekonomi jelas berbeda dengan posisi negara dalam pelaksanaan HAM. Dalam konteks ini, kita perlu mengidentifikasi sumber energi bagi kemandirian Komnas HAM.

Pembentukan Komnas HAM

Konteks politik dalam negeri dan internasional yang memberikan perhatian serius kepada isu HAM merupakan setting penting dalam pembentukan Komnas HAM. Setelah berakhirnya era Perang Dingin, hubungan antar bangsa di dunia memasuki struktur hubungan baru, yang banyak dipengaruhi dan

dicirikan oleh gelombang globalisasi dan transparansi internasional. Bersamaan dengan hal tersebut, konstelasi politik internasional didominasi oleh politisasi isu-isu kontemporer, seperti isu tentang lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia, dan lain-lain. Hal demikian memaksa pemerintah Indonesia untuk memasukkan isu HAM sebagai salah satu agenda politik yang perlu diperhatikan secara serius. Salah satu bentuk respons pemerintah adalah dengan membentuk Komnas HAM.

Dalam mekanisme formal, pembentukan Komnas HAM sebenarnya dimulai dari Departemen Luar Negeri, yang memang telah lama berfungsi sebagai "tameng" dalam menghadapi tekanan internasional terhadap pelanggaran HAM di Indonesia. Pada akhir 1992 diyakini telah terbentuk kesepakatan di dalam tubuh pemerintah tentang perlunya dibentuk sebuah komite yang ditugasi untuk meningkatkan pelaksanaan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Pada awal 1993, pemerintah membentuk sebuah tim yang ditugasi untuk membentuk komite nasional tersebut. Tim yang dibentuk oleh presiden ini, melibatkan utusan-utusan dari banyak departemen, seperti Departemen Pertahanan Keamanan, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri.

Karena pembentukan Komnas HAM ini antara lain dimaksudkan untuk menarik simpati dunia internasional, maka diharapkan pembentukan komite nasional tersebut bisa dipubliikasikan secara meluas, khususnya di kalangan praktisi, aktivis dan pembela HAM tingkat internasional. Momentum internasional yang akan dimanfaatkan adalah rencana penyelenggaraan Konferensi HAM Dunia di Wina, Austria pada pertengahan Juni 1993. Oleh karena itu tim pembentukan Komnas menetapkan target bahwa Komnas HAM harus berhasil dibentuk sebelum diselenggarakannya konferensi itu. Praktis tim ini hanya mempunyai waktu sekitar satu triwulan untuk pembentukan Komnas HAM, yang disahkan oleh Presiden Suharto pada tanggal 7 Juni 1993.

Pembentukan Komnas tersebut diwarnai dengan berbagai pesimisme dan kesangsian. Opini negatif masyarakat terutama pada dugaan bahwa Komnas HAM akan tampil sebagaimana organisasi korporatisme negara lainnya. Hal ini semakin dipertegas oleh basis material bagi penyelenggaraan kegiatan Komnas HAM yang berada di bawah kendali eksekutif, kekuatan yang sekian lama terlibat dalam berbagai pelanggaran HAM. Dan lebih spesifik lagi,

pembiayaan ini bersumber pada salah satu pos anggaran Sekretariat Negara, sebagaimana tersebut dalam rumusan pasal 13 Keppres 50/1993 bahwa "Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Komisi Nasional dibebankan pada Anggaran Sekretariat Negara".

Skeptisisme di kalangan masyarakat tentang kemandirian Komnas HAM menemukan alasan yang sangat kuat, apalagi praktek penggunaan "uang" sebagai instrumen untuk melakukan pengontrolan dan pendisiplinan politik merupakan salah satu kharakter khas dari politik pemerintah Orde Baru. Di samping itu, inisiatif pembentukan Komnas HAM yang datang dari Presiden Suharto merupakan titik kritis lainnya dalam menentukan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Opini publik secara umum menganggap bahwa pembentukan Komnas HAM dimaksudkan Suharto sebagai cara untuk melindungi dirinya dari tekanan internasional, sementara ke dalam dimaksudkan untuk mengkarantina tokoh-tokoh kritis terhadap pemerintah. Berkenaan dengan opini-opini tersebut, satu hal yang patut digarisbawahi adalah bahwa kesediaan pemerintah untuk membentuk Komnas HAM tidak sepenuhnya berarti bahwa pemerintah mempunyai komitmen tinggi terhadap pelaksanaan HAM. Periode ketika Komnas HAM dibentuk dan mulai beroperasi *pun* ditandai oleh masih tingginya pelanggaran hak asasi manusia oleh aparatur negara.

Profil dan Energi Kemandirian

Terlepas dari adanya opini negatif dan bersifat pesimistik tentang kemandirian Komnas HAM, terutama pada fase-fase awal kehadirannya, sejumlah produk kerja lembaga ini membuktikan bahwa ia bukan saja bisa bertindak mandiri, tetapi dalam banyak hal justru berseberangan dengan pemerintah dan kepentingan-kepentingannya. Cukup banyak kasus — mulai dari kasus Aceh sampai dengan kasus 27 Juli 1996 — di mana Komnas HAM menunjukkan posisi sebagai lembaga yang berwibawa yang ama sekali tak bisa diintervensi oleh kekuasaan negara.

Penggunaan "uang" sebagai instrumen untuk melakukan pengendalian dan pendisiplinan politik lewat fungsionalisasinya sebagai alat untuk melakukan punishment dan reward adalah salah satu kunci penting untuk memahami politik Orde Baru. Untuk diskusi yang lebih mendalam, lihat Cornelis Lay, "Financing Political Parties in Southeast Asia: Indonesian Case", hasil penelitian bersama Spess, tidak dipublikasikan, 1993.

Akibatnya, ke hadapan masyarakat, hanya dalam kurun waktu satu tahun sejak pembentukannya, ia sudah mampu meraih kepercayaan yang luas, bahkan dari mereka-mereka yang awalnya sangat pesimistis. Dalam 4 bulan pertama, Komnas HAM sudah menerima 388 pengaduan, yang berarti hampir rata-rata empat pengaduan setiap hari kerjanya. Sebuah jumlah yang mengalami pelipatan secara luar biasa dalam 5 tahun terakhir. Pihak yang mengadu ternyata cukup luas hingga kalangan mahasiswa dan organisasi pemuda. Hal ini dicatat dalam harian Kompas (18/6/1994).

Harapan masyarakat terhadap bantuan Komnas HAM ini dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini terlihat pada profil kasus yang ditangani oleh lembaga ini pada periode 1995 dan 1996. Surat pengaduan dari masyarakat yang masuk ke Komnas HAM misalnya, mengalami kenaikan yang berarti, yaitu dari 1.796 buah di tahun 1994, menjadi 1.816 buah di tahun 1995 dan 1.927 buah di tahun 1996.² Tabel 1 menyajikan ilustrasi profil kasus yang ditangani Komnas HAM.

Tabel 1. Rincian Jenis Kasus dan Jumlah yang Telah Selesai Ditangani^{*)}

No	Jenis Kasus	1994	1995	1996
1.	Kasus tanah	101	178	327
2.	Kasus perburuhan	77	112	160
3.	Perbuatan tidak terpuji oleh oknum aparat negara/ pelanggaran HAM	65	110	187
4.	Kasus Perumahan	26	110	197
5.	Kasus di bidang agama	7	10	8
6.	Kasus Lain-lain	67	110	189

⁵ Sumber: Komnas HAM, "Laporan Tahunan 1996" hal.8-9

² Lihat *Laporan Tahunan* Komnas HAM 1996.

Fenomena lain yang juga menarik untuk disimak adalah daya jangkau reputasi Komnas HAM secara geografis. Walaupun Komnas HAM tidak mempunyai perwakilan di daerah, namun kasus yang masuk ke Komnas HAM berasal dari seluruh propinsi di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.

Di samping itu, dalam hal kemandirian, sikap Komnas HAM tidak saja ditujukan kepada negara atau pemerintah sebagai sebuah konsep abstrak, tapi secara praktis ditunjukan pada negara dalam bentuknya yang kongkrit. Ini ditunjukan lewat pengambilan posisinya yang independen dan mandiri terhadap pejabat-pejabat kunci dalam pemerintahan dan militer, bahkan terhadap Suharto sebagai presiden yang sangat berkuasa, dan kebijaksanaan money politics.

Kemandirian terhadap militer tidak saja ditunjukkan oleh analisis dan rekomendasinya terhadap kasus pelanggaran HAM oleh militer, akan tetapi juga sejumlah kasus mikro, semisal rencana pengiriman tim ke Mapanduma (Irian) yang mengungkapkan sebuah pendefinisian yang tegas tentang status independensi lembaga ini terhadap pimpinan militer. Kemandirian terhadap pihak pemerintah terungkap antara lain, lewat kasus pembredelan Majalah Tempo yang melibatkan perdebatan hingga mencapai pucuk pimpinan tertinggi dalam hirarki birokrasi Departemen Penerangan.

Sedangkan kemandirian terhadap Presiden Suharto ditunjukkan dalam kasus pembatalan pelantikan Komnas HAM oleh Suharto hanya karena adanya perbedaan pendefinisan mengenai tata-cara protokoler kenegaraan. Komnas HAM juga mampu membebaskan diri dari jeratan *money politics* yang merupakan bagian dari tradisi politik Orde Baru dalam mengendalikan berbagai macam organisasi dan individu yang relevan secara politik. Hal ini terungkap dari paling tidak tiga kasus penting. Kasus pertama adalah "penyuapan" oleh sebuah Pemda Dati II di Jatim. Kedua, kasus serupa juga dialami tim yang melakukan kunjungan ke sebuah Kodam di pulau Jawa. Kasus ketiga melibatkan salah satu kedutaan RI di salah satu negara ASEAN.

Keberhasilan-keberhasilan yang dicatat di atas telah menggeser secara drastis penilaian negatif awal atas Komnas HAM menjadi sebuah harapan baru. Penilaian seorang aktivis HAM dan tokoh LSM bisa dipakai ilustrasi yang mewakili perubahan kecenderungan opini umum tentang Komnas HAM, yakni dari sebuah institusi tanpa harapan menjadi sebuah institusi yang relatif bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan dan perlindungan HAM.

Tabel 2.
Peta Geografis Pelanggaran HAM yang Diajukan ke Komnas HAM

Daerah Istimewa Aceh 1994 1995 1996 Sumatera Utara 68 123 54 Sumatera Barat 52 36 42 Riau 40 32 62 Jambi 14 18 14 Sumatera Selatan 60 50 73 Bengkulu 15 14 13 Lampung 47 49 49 Dki Jakarta 511 493 528 Jawa Barat 247 202 187 Jawa Tengah 97 143 166 Daerah Istimewa Yogyakarta 29 26 28 Jawa Timur 225 183 209 Bali 21 25 21 Kalimantan Barat 28 24 28 Kalimantan Tengah 13 17 25 Kalimantan Timur 28 40 29 Sulawesi Utara 17 25 21 Sulawesi Tenggara 1	Propinsi	Jumlah Pelanggaran HAM		
Sumatera Utara 68 123 54 Sumatera Barat 52 36 42 Riau 40 32 62 Jambi 14 18 14 Sumatera Selatan 60 50 73 Bengkulu 15 14 13 Lampung 47 49 49 Dki Jakarta 511 493 528 Jawa Barat 247 202 187 Jawa Tengah 97 143 166 Daerah Istimewa Yogyakarta 29 26 28 Jawa Timur 225 183 209 Bali 21 25 21 Kalimantan Barat 28 24 28 Kalimantan Selatan 22 25 26 Kalimantan Timur 28 40 29 Sulawesi Utara 17 25 21 Sulawesi Tenggh 51 19 27 Sulawesi Tenggra 16		1994	1995	1996
Sumatera Barat 52 36 42 Riau 40 32 62 Jambi 14 18 14 Sumatera Selatan 60 50 73 Bengkulu 15 14 13 Lampung 47 49 49 Dki Jakarta 511 493 528 Jawa Barat 247 202 187 Jawa Tengah 97 143 166 Daerah Istimewa Yogyakarta 29 26 28 Jawa Timur 225 183 209 Bali 21 25 21 Kalimantan Barat 28 24 28 Kalimantan Selatan 22 25 26 Kalimantan Timur 28 40 29 Sulawesi Utara 17 25 21 Sulawesi Tengah 51 19 27 Sulawesi Tenggra 16 13 9 Nusa Tenggara Barat 20	Daerah Istimewa Aceh	19	24	31
Riau 40 32 62 Jambi 14 18 14 Sumatera Selatan 60 50 73 Bengkulu 15 14 13 Lampung 47 49 49 Dki Jakarta 511 493 528 Jawa Barat 247 202 187 Jawa Tengah 97 143 166 Daerah Istimewa Yogyakarta 29 26 28 Jawa Timur 225 183 209 Bali 21 25 21 Kalimantan Barat 28 24 28 Kalimantan Selatan 22 25 26 Kalimantan Timur 28 40 29 Sulawesi Utara 17 25 21 Sulawesi Tengah 51 19 27 Sulawesi Tenggra 16 13 9 Nusa Tenggara Barat 20 16 19 Nusa Tenggara Timur 13 14 20 Maluku 16 34 16	Sumatera Utara	68	123	54
Jambi 14 18 14 Sumatera Selatan 60 50 73 Bengkulu 15 14 13 Lampung 47 49 49 Dki Jakarta 511 493 528 Jawa Barat 247 202 187 Jawa Tengah 97 143 166 Daerah Istimewa Yogyakarta 29 26 28 Jawa Timur 225 183 209 Bali 21 25 21 Kalimantan Barat 28 24 28 Kalimantan Selatan 22 25 26 Kalimantan Tengah 13 17 25 Kalimantan Timur 28 40 29 Sulawesi Utara 17 25 21 Sulawesi Tengah 51 19 27 Sulawesi Tenggra 16 13 9 Nusa Tenggara Barat 20 16 19 Nusa Tenggara Timur	Sumatera Barat	52	36	42
Sumatera Selatan 60 50 73 Bengkulu 15 14 13 Lampung 47 49 49 Dki Jakarta 511 493 528 Jawa Barat 247 202 187 Jawa Tengah 97 143 166 Daerah Istimewa Yogyakarta 29 26 28 Jawa Timur 225 183 209 Bali 21 25 21 Kalimantan Barat 28 24 28 Kalimantan Selatan 22 25 26 Kalimantan Tengah 13 17 25 Kalimantan Timur 28 40 29 Sulawesi Utara 17 25 21 Sulawesi Tengah 51 19 27 Sulawesi Tenggra 16 13 9 Nusa Tenggara Barat 20 16 19 Nusa Tenggara Timur 13 14 20 Maluku	Riau	40	32	62
Bengkulu 15 14 13 Lampung 47 49 49 Dki Jakarta 511 493 528 Jawa Barat 247 202 187 Jawa Tengah 97 143 166 Daerah Istimewa Yogyakarta 29 26 28 Jawa Timur 225 183 209 Bali 21 25 21 Kalimantan Barat 28 24 28 Kalimantan Selatan 22 25 26 Kalimantan Tengah 13 17 25 Kalimantan Timur 28 40 29 Sulawesi Utara 17 25 21 Sulawesi Tengah 51 19 27 Sulawesi Tenggra 16 13 9 Nusa Tenggara Barat 20 16 19 Nusa Tenggara Timur 13 14 20 Maluku 16 34 16 Irian Jaya	Jambi	14	18	14
Lampung 47 49 49 Dki Jakarta 511 493 528 Jawa Barat 247 202 187 Jawa Tengah 97 143 166 Daerah Istimewa Yogyakarta 29 26 28 Jawa Timur 225 183 209 Bali 21 25 21 Kalimantan Barat 28 24 28 Kalimantan Selatan 22 25 26 Kalimantan Tengah 13 17 25 Kalimantan Timur 28 40 29 Sulawesi Utara 17 25 21 Sulawesi Tengah 51 19 27 Sulawesi Selatan 96 136 184 Sulawesi Tenggra 16 13 9 Nusa Tenggara Barat 20 16 19 Nusa Tenggara Timur 13 14 20 Maluku 16 34 16 Irian Jaya 21 23 22 Timor-Timur 10 12 <td>Sumatera Selatan</td> <td>60</td> <td>50</td> <td>73</td>	Sumatera Selatan	60	50	73
Dki Jakarta 511 493 528 Jawa Barat 247 202 187 Jawa Tengah 97 143 166 Daerah Istimewa Yogyakarta 29 26 28 Jawa Timur 225 183 209 Bali 21 25 21 Kalimantan Barat 28 24 28 Kalimantan Selatan 22 25 26 Kalimantan Tengah 13 17 25 Kalimantan Timur 28 40 29 Sulawesi Utara 17 25 21 Sulawesi Tengah 51 19 27 Sulawesi Selatan 96 136 184 Sulawesi Tenggra 16 13 9 Nusa Tenggara Barat 20 16 19 Nusa Tenggara Timur 13 14 20 Maluku 16 34 16 Irian Jaya 21 23 22 Timor-Timur	Bengkulu	15	14	13
Jawa Barat 247 202 187 Jawa Tengah 97 143 166 Daerah Istimewa Yogyakarta 29 26 28 Jawa Timur 225 183 209 Bali 21 25 21 Kalimantan Barat 28 24 28 Kalimantan Selatan 22 25 26 Kalimantan Tengah 13 17 25 Kalimantan Timur 28 40 29 Sulawesi Utara 17 25 21 Sulawesi Tengah 51 19 27 Sulawesi Selatan 96 136 184 Sulawesi Tenggra 16 13 9 Nusa Tenggara Barat 20 16 19 Nusa Tenggara Timur 13 14 20 Maluku 16 34 16 Irian Jaya 21 23 22 Timor-Timur 10 12 24	Lampung	47	49	49
Jawa Tengah 97 143 166 Daerah Istimewa Yogyakarta 29 26 28 Jawa Timur 225 183 209 Bali 21 25 21 Kalimantan Barat 28 24 28 Kalimantan Selatan 22 25 26 Kalimantan Tengah 13 17 25 Kalimantan Timur 28 40 29 Sulawesi Utara 17 25 21 Sulawesi Tengah 51 19 27 Sulawesi Selatan 96 136 184 Sulawesi Tenggra 16 13 9 Nusa Tenggara Barat 20 16 19 Nusa Tenggara Timur 13 14 20 Maluku 16 34 16 Irian Jaya 21 23 22 Timor-Timur 10 12 24	Dki Jakarta	511	493	528
Daerah Istimewa Yogyakarta 29 26 28 Jawa Timur 225 183 209 Bali 21 25 21 Kalimantan Barat 28 24 28 Kalimantan Selatan 22 25 26 Kalimantan Tengah 13 17 25 Kalimantan Timur 28 40 29 Sulawesi Utara 17 25 21 Sulawesi Tengah 51 19 27 Sulawesi Selatan 96 136 184 Sulawesi Tenggra 16 13 9 Nusa Tenggara Barat 20 16 19 Nusa Tenggara Timur 13 14 20 Maluku 16 34 16 Irian Jaya 21 23 22 Timor-Timur 10 12 24	Jawa Barat	247	202	187
Jawa Timur 225 183 209 Bali 21 25 21 Kalimantan Barat 28 24 28 Kalimantan Selatan 22 25 26 Kalimantan Tengah 13 17 25 Kalimantan Timur 28 40 29 Sulawesi Utara 17 25 21 Sulawesi Tengah 51 19 27 Sulawesi Selatan 96 136 184 Sulawesi Tenggra 16 13 9 Nusa Tenggara Barat 20 16 19 Nusa Tenggara Timur 13 14 20 Maluku 16 34 16 Irian Jaya 21 23 22 Timor-Timur 10 12 24	Jawa Tengah	97	143	166
Bali 21 25 21 Kalimantan Barat 28 24 28 Kalimantan Selatan 22 25 26 Kalimantan Tengah 13 17 25 Kalimantan Timur 28 40 29 Sulawesi Utara 17 25 21 Sulawesi Tengah 51 19 27 Sulawesi Selatan 96 136 184 Sulawesi Tenggra 16 13 9 Nusa Tenggara Barat 20 16 19 Nusa Tenggara Timur 13 14 20 Maluku 16 34 16 Irian Jaya 21 23 22 Timor-Timur 10 12 24	Daerah Istimewa Yogyakarta	29	26	28
Kalimantan Barat 28 24 28 Kalimantan Selatan 22 25 26 Kalimantan Tengah 13 17 25 Kalimantan Timur 28 40 29 Sulawesi Utara 17 25 21 Sulawesi Tengah 51 19 27 Sulawesi Selatan 96 136 184 Sulawesi Tenggra 16 13 9 Nusa Tenggara Barat 20 16 19 Nusa Tenggara Timur 13 14 20 Maluku 16 34 16 Irian Jaya 21 23 22 Timor-Timur 10 12 24	Jawa Timur	225	183	209
Kalimantan Balat 25 26 Kalimantan Selatan 22 25 26 Kalimantan Tengah 13 17 25 Kalimantan Timur 28 40 29 Sulawesi Utara 17 25 21 Sulawesi Tengah 51 19 27 Sulawesi Selatan 96 136 184 Sulawesi Tenggra 16 13 9 Nusa Tenggara Barat 20 16 19 Nusa Tenggara Timur 13 14 20 Maluku 16 34 16 Irian Jaya 21 23 22 Timor-Timur 10 12 24	Bali	21	25	21
Kalimantan Tengah 13 17 25 Kalimantan Timur 28 40 29 Sulawesi Utara 17 25 21 Sulawesi Tengah 51 19 27 Sulawesi Selatan 96 136 184 Sulawesi Tenggra 16 13 9 Nusa Tenggara Barat 20 16 19 Nusa Tenggara Timur 13 14 20 Maluku 16 34 16 Irian Jaya 21 23 22 Timor-Timur 10 12 24	Kalimantan Barat	28	24	28
Kalimantan Timur 28 40 29 Sulawesi Utara 17 25 21 Sulawesi Tengah 51 19 27 Sulawesi Selatan 96 136 184 Sulawesi Tenggra 16 13 9 Nusa Tenggara Barat 20 16 19 Nusa Tenggara Timur 13 14 20 Maluku 16 34 16 Irian Jaya 21 23 22 Timor-Timur 10 12 24	Kalimantan Selatan	22	25	26
Sulawesi Utara 17 25 21 Sulawesi Tengah 51 19 27 Sulawesi Selatan 96 136 184 Sulawesi Tenggra 16 13 9 Nusa Tenggara Barat 20 16 19 Nusa Tenggara Timur 13 14 20 Maluku 16 34 16 Irian Jaya 21 23 22 Timor-Timur 10 12 24	Kalimantan Tengah	13	17	25
Sulawesi Tengah 51 19 27 Sulawesi Selatan 96 136 184 Sulawesi Tenggra 16 13 9 Nusa Tenggara Barat 20 16 19 Nusa Tenggara Timur 13 14 20 Maluku 16 34 16 Irian Jaya 21 23 22 Timor-Timur 10 12 24	Kalimantan Timur	28	40	29
Sulawesi Selatan 96 136 184 Sulawesi Tenggra 16 13 9 Nusa Tenggara Barat 20 16 19 Nusa Tenggara Timur 13 14 20 Maluku 16 34 16 Irian Jaya 21 23 22 Timor-Timur 10 12 24	Sulawesi Utara	17	25	21
Sulawesi Tenggra 16 13 9 Nusa Tenggara Barat 20 16 19 Nusa Tenggara Timur 13 14 20 Maluku 16 34 16 Irian Jaya 21 23 22 Timor-Timur 10 12 24	Sulawesi Tengah	51	19	27
Nusa Tenggara Barat 20 16 19 Nusa Tenggara Timur 13 14 20 Maluku 16 34 16 Irian Jaya 21 23 22 Timor-Timur 10 12 24	Sulawesi Selatan	96	136	184
Nusa Tenggara Timur 13 14 20 Maluku 16 34 16 Irian Jaya 21 23 22 Timor-Timur 10 12 24	Sulawesi Tenggra	16	13	9
Maluku 16 34 16 Irian Jaya 21 23 22 Timor-Timur 10 12 24	Nusa Tenggara Barat	20	16	19
Irian Jaya 21 23 22 Timor-Timur 10 12 24	Nusa Tenggara Timur	13	14	20
Timor-Timur 10 12 24	Maluku	16	34	16
Timor Timor	Irian Jaya	21	23	22
Jumlah 1796 1816 3612	Timor-Timur	10	12	24
	Jumlah	1796	1816	3612

Catatan: Tidak termasuk surat non pengaduan, tembusan dan surat-surat lain.

Sumber: Komnas HAM "Laporan Tahunan 1996" hal. 10.

Dilihat dari ukuran internasional, Komnas HAM Indonesia masih belum memenuhi standar internasional. Akan tetapi kita patut mencatat dengan segala keterbatasan yang ada Komnas HAM telah mencoba bekerja keras menunjukkan independensinya. (Nusantara 1997: 199). Lebih dari sekadar mengapresiasi upaya Komnas HAM untuk tampil mandiri, seorang tokoh LSM dan aktivis HAM lainnya yang pernah menolak menjadi anggota Komnas HAM pada awal-awal pendiriannya, secara langsung sudah mengungkapkan kesediaannya untuk "bergabung" jika kesempatan kedua diberikan kepadanya. Di samping itu, penilaian positif juga datang dari pihak pemerintah. Ketika membuka Lokakarya Nasional II HAM di Istana Negara, Jakarta 24 Oktober 1994, Presiden Suharto menilai Komnas HAM selama setahun masa kerja telah menunjukkan prestasi dan kemajuan dalam melaksanakan tugasnya (Kompas, 25/10/1994).

Dengan melihat pada sejumlah prestasi di atas, apakah sebenarnya yang menjadi energi kemandirian Komnas HAM? Pertanyaan ini menjadi krusial karena sebagaimana telah digambarkan terdahulu, komisi ini dibentuk dengan Keputusan Presiden, bukan dengan UU; keanggotaannya dipilih oleh orang dekat Suharto; dan aktivitasnya dibiayai Sekretariat Negara. Dalam konteks ini, Komnas HAM dapat dianggap sebagai perwakilan sempurna dari lembaga korporatis negara yang, bahkan pembentukannya, bersifat "setengah hati", yakni dalam kerangka untuk mengakomodasi dan memoderasi dua tuntutan ganda: tekanan masyarakat dan tekanan dunia internasional. Oleh karenanya, secara teoritis menjadi mustahil untuk membayangkan lembaga ini bisa bertindak independen dan mandiri, terkecuali sejumlah energi bisa diidentifikasi secara cermat. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, terungkap beberapa sumber energi kemandirian Komnas HAM sebagai berikut.

- Figur ketua pertama dan pelaksana pembentukan Komnas HAM yang merupakan orang kepercayaan Suharto, tetapi menyimpan ambisi besar untuk membuat Komnas HAM yang credible dan kritis terhadap pemerintahan Suharto. Ali Said, dalam hal ini, menjadi figur kunci yang sangat "aneh" yang telah meletakan fondasi yang kuat bagi munculnya Komnas HAM yang berwibawa.
- 2. Proses pemilihan keanggotaan Komnas HAM yang relatif bebas dari intervensi pemerintah memungkinkan terpilihnya individuindividu yang mandiri dan kritis terhadap pemerintah. Dalam

konteks inipun, peran Ali Said adalah penjelasan paling pokok. Penekanan pada reputasi dan integritas yang luar biasa dari para anggotanya dalam proses rekrutmen merupakan energi pokok yang banyak menjelaskan status independensi Komnas HAM dalam perkembangannya.

- Pluralitas anggota Komnas HAM, baik dari sisi keahlian, karakter pribadi maupun asal kelembagaan. Hal ini telah memungkikan terjadinya saling "kontrol" di antara kubu-kubu pemikiran yang berbeda.
- 4. Pengembangan etika kerja dalam komnas HAM yang memungkinkan bisa dihindari terjadinya conflict of interests. Berawal dari himbauan Ali Said, etika ini mendapatkan bentuk kongkritnya ketika Ibu Miriam dengan sukarela memutuskan untuk tidak terlibat dalam penelitian kasus pelanggaran HAM oleh PT Freeport karena suaminya adalah mantan petinggi di perusahaan asing ini. Hal ini diikuti oleh ketidakterlibatan Nababan dalam kasus HKBP dan Marbun dalam kasus 27 Juli 1996.
- 5. Adanya tekanan eksternal yang menyangsikan kemandirian Komnas HAM yang pada gilirannya semakin meningkatkan komitmen individu anggota untuk membuat Komnas HAM yang mandiri. Penolakan sejumlah tokoh LSM untuk menjadi anggota, diiringi ketidakpercayaan yang luas di kalangan masyarakat, telah menjadi kekuatan pemaksa bagi anggota Komnas HAM untuk membuktikan hal sebaliknnya.
- 6. Pengembangan mekanisme demokrasi internal yang sangat kuat. Pengambilan keputusan lewat voting, dan di atas segalanya, kepatuhan semua komponen atas hasil keputusan bersama. Bahkan Ali Said misalnya, tak pernah menggunakan otoritasnya sebagai "ketua" untuk mengintervensi keputusan bersama. Ia senantiasa patuh pada keputusan bersama yang dihasilkan. Ini merupakan kekuatan mendasar dalam Komnas.
- Dukungan pemberitaan media yang sangat luar biasa dalam setiap temuan yang disampaikan oleh Komnas HAM. Hal ini telah berakibat pada terjadinya eskalasi perhatian terhadap masalah HAM

dan pada gilirannya, opini yang kuat ini dimanfaatkan sebagai energi oleh Komnas HAM untuk melakukan tekanan lebih jauh kepada pemerintah.

Kendala dan Prospek

Dengan berbagai kegiatan, prestasi, dan energi yang melimpah dan dimilikinya tersebut, bagaimanakah prospek kemandirian Komnas HAM? Bagaimana kontribusinya bagi pengembangan civil society? Untuk hal terakhir ini, berdasarkan pemahaman dan analisis atas informasi yang telah terhimpu, tampak dengan jelas bahwa kontribusi Komnas HAM terhadap pengembangan civil society menjadi sangat nyata. Pada titik yang paling awal, ia memberikan kepercayaan diri yang tinggi di kalangan the powerless untuk mengorganisasikan diri dan memperjuangkan kepentingan mereka menghadapi the powerfull, termasuk dan terutama, negara. Kehadiran Komnas HAM dalam membela kepentingan the powerless telah meningkatkan aktivisme politik masyarakat yang pada gilirannya mensuplai energi kepada lembagalembaga penyuara dan penyalur kepentingan masyarakat. Komnas HAM, dalam perkembangannya, telah menjadi tumpuan harapan bagi banyak pihak, bahkan bagi pihak-pihak yang awalnya sangat pesimis terhadap potensi lembaga ini.

Ruang lingkup kerja Komnas HAM memang tidak sekedar berhenti pada upaya-upaya penegakan hak-hak universal manusia, melainkan juga berkenaan dengan aktualisasi hak-hak universal tersebut. Dalam konteks ini, ruang lingkup Komnas HAM akan selalu menyentuh wilayah pendidikan kewarganegaraan, wilayah kerja yang seharusnya juga dilakukan oleh DPR. Tatkala DPR tidak mampu untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara efektif, mereka memindahkan harapannya kepada Komnas HAM. Akibatnya bisa diduga, ada kesan bahwa "era DPR" kini tengah digantikan dengan "era Komnas HAM", sebagaimana pernah dilansir pada sebuah rubrik hukum salah satu media massa.³

Kompas, 16 Juni 1994.

Walaupun terdapat indikasi bahwa Komnas HAM mampu meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk mengembangkan aktivisme politik mereka, hasil penelitian juga menemukan bahwa dalam kaitan dengan pelembagaan politik, peran dominannya bisa menyesatkan proses demokratisasi. Kiprah aktif Komnas HAM dalam membela kepentingan *the powerless* bisa mengalihkan urgensi pembenahan dewan yang secara teoritis lebih mendesak untuk ditangani demi demokratisasi yang pada gilirannya juga demi penegakkan hak asasi manusia.

Selain itu, kiprah aktif Komnas HAM dan harapan besar masyarakat juga bisa menyesatkan Komnas HAM sendiri. Komnas HAM mau tidak mau harus menghadapi desakan masyarakat untuk menangani jumlah dan variasi kasus yang sangat tinggi. Ada ribuan kasus yang harus ditangani yang tersebar di seluruh pelosok nusantara, dan terdiri dari berbagai jenis kasus. Akibatnya, Komnas HAM menghadapi krisis energi dan waktu untuk menanganinya, dan terjebak kepada upaya untuk merespon kasus-kasus yang muncul daripada mencegahnya. Komnas HAM bisa merosot menjadi institusi "pemadam kebakaran".

Mengembalikan Komnas HAM kepada fungsinya sebagai lembaga 'pencegah munculnya kebakaran' merupakan salah satu tantangan penting. Oleh karena pelanggaraan HAM sebagian terbesar dilakukan negara dan bersumber pada otoritarianime politik, maka pencegahannya juga harus diawali oleh pembenahan sistem politik. Dalam konteks ini Komnas HAM harus menyadari bahwa peran aktifnya bisa mengalihkan perhatian masyarakat dari agenda pemberdayaan lembaga perwakilan rakyat, yang justru akan menghambat derasnya arus demokratisasi.

Pertanyaan yang muncul berikutnya, dalam posisi dan kondisi yang ada sekarang ini, bagaimanakah prospek kemandirian Komnas HAM sebagai lembaga penegak HAM. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu kita ingat menyangkut eksistensi Komnas HAM.

1. Komnas HAM dibentuk melalui Kepres, bukan UU. Karenanya, status hukumnya sangat rawan terhadap intervensi pemerintah atau Presiden. Lebih dari itu, secara politis lembaga ini merupakan bagian dari disain korporatisme negara yang kelahirannya bersifat "setengah hati" guna mengakomodasi dan memoderasi tuntutan masyarakat dan tekanan internasional.

- Komnas HAM dibiayai melalui kantor Sekretariat Negara, bukan langsung dari APBN, yang menyebabkannya rawan terhadap kemungkinan penggunaan uang sebagai sarana pengendalian oleh penguasa.
- 3. Keanggotaan Komnas HAM didominasi oleh mantan birokrat sipil dan militer, bukan perwakilan dari komponen-komponen dalam masyarakat yang mencerminkan representasi *the powerless* yang sangat rawan terhadap kemungkinan terjadinya bias elit.
- Reputasi Komnas HAM lebih melekat pada, dan ditentukan oleh, reputasi individu para anggotanya dan bukan Komnas HAM sebagai sebuah lembaga, dan karenanya, lembaga ini rawan terhadap perubahan tingkah-laku individual.
- 5. Proses rekrutmen anggota memberikan kekuasaan sangat besar bagi anggota Komnas HAM sendiri yang membuka kemungkinan bagi pembentukan oligarki internal dalam jangka panjang.
- 6. Cakupan geografis dan variasi kasus yang ditangani Komnas HAM tidak sebanding dengan daya jangkau dan kapasitas internal organisasional dan sumber daya manusia yang dipunyai. Komnas HAM hanya memiliki perwakilan di sejumlah daerah terbatas dan dengan personil yang terbatas, sementara wilayah persebaran pelanggaran HAM praktis menjangkau semua kawasan. Di tingkat sekretariat, Komnas dihadapkan pada keterbatasan tenaga profesional yang bisa membantu lembaga ini dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Kesemuanya ini merupakan hambatan-hambatan serius yang diduga akan dihadapi oleh Komnas HAM untuk waktu mendatang dan jangka panjang. Melihat pada tantangan-tantangan di atas, maka menjadi penting bagi Komnas HAM untuk menajamkan kembali sejumlah agenda berikut.

 Komnas HAM memerlukan kelembagaan dengan status hukum yang kuat. Salah satu agenda penting yang perlu segera ditangani adalah meningkatkan status kelembagaannya dalam struktur hukum dan politik. Kemungkinan seperti ini kini terbuka sangat luas dengan dicantumkannya persoalan ini dalam TAP MPR yang baru. Di atas segalanya, perubahan di lahan politik menjadi kunci keberhasilan jangka panjang Komnas HAM.

- 2. Sebaran wilayah dan variasi pelanggaran HAM yang sedemikian luasnya, menuntut perluasan daya jangkau Komnas HAM sekaligus penguatan energi internal yang hingga kini masih terbatas. Kini perluasan cakupan wilayah kerjanya sedang dilakukan melalui pembentukan perwakilannya di sejumlah kawasan. Tetapi tampaknya masih tetap sangat terbatas untuk menjangkau seluruh persoalan dan lingkup geografinya. Sementara penguatan internal kini sedang ditangani lewat rekrutmen tenaga profesional baru. Pembentukan sejumlah kelembagaan lainnya yang bisa menopang kinerja Komnas HAM, misalnya rekomendasi untuk membentuk "pengadilan khusus" pelangggaran HAM seperti yang dipunyai oleh Selandia Baru misalnya, atau adanya petugas khusus yang diperbantukan pada Komnas HAM seperti yang berlangsung di Philipina. Tetapi hal-hal ini masih sangat jauh dari terwujud.
- 3. Sekalipun hingga kini sumber pembiayaan Komnas HAM yang berasal dari kantor Setneg tidak (belum) pernah digunakan sebagai sarana pengendalian politik secara langsung oleh penguasa, ada indikasi yang sangat kuat pengendalian secara tidak langsung lewat penentuan 'plafon" bekerja secara efektif. Karenanya, memperjuangkan status keuangan agar menjadi mata anggaran dalam APBN menjadi prinsipil untuk masa depan Komnas HAM.
- 4. Sekalipun Komnas HAM menikmati status otonomi yang luas dalam proses rekrutmen anggotanya, dan karenanya, terbebas dari kemungkinan intervensi kekuatan luar, terutama presiden dan pemerintah, mekanisme rekrutmen ini sendiri mengandung dua resiko besar: (a) sumber rekrutmen dan sirkulasi anggota akan bertumpu pada basis sosial dan poros yang sama yang secara prinsipil berasal dari mantan birokrat sipil dan militer. (b) dalam jangka panjang akan mudah tergoda oleh hukum besi oligarkhi. Dua persoalan ini harus ditemukan pemecahannya, misalnya, dengan melibatkan "diskusi dan penilaian publik" sebagai kekuatan pengontrol dalam proses rekrutmen.
- 5. Salah satu kelemahan Komnas HAM adalah dalam hal diseminasi pemikiran dan pendidikan HAM secara luas. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius. Sejumlah kerja sama, misalnya,

dengan melaksanakan TOT dengan lembaga militer, polisi, LSM dan pendidik, memang sedang berproses. Demikian pula dengan kerjasama dengan lembaga internasional. Akan tetapi skala dan cakupan pelanggaran HAM yang sedemikian masif dan luas membutuhkan langkah-langkah yang lebih besar. Dalam konteks inilah, sumber pembiayaan yang dipatok, telah menyulitkan Komnas HAM untuk melakukan pengembangan staf profesional yang diperlukan.

6. Komnas HAM juga berhadapan dengan kenyataan bahwa reputasi dan kinerjanya sebagai sebuah lembaga lebih banyak ditentukan oleh reputasi dan kinerja anggotanya secara individual, bukan Komnas HAM sebagai lembaga. Sejauh ini yang lebih menonjol dari Komnas HAM adalah figur anggotanya. Persoalan ini membutuhkan pemecahan segera, sehingga harapan bahwa "bukan karena Marzuki Darusman, Lopa, Baramuli, namun lembaga Komnas HAM itu sendiri yang punya kapabilitas" yang akan menentukan masa depannya sebagai sebuah lembaga bisa dicapai.

Masa depan Komnas, menurut kami akan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk menyelesaikan sejumlah agenda di atas. Dalam perkembangan politik saat sekarang, peluang ke arah pembenahan sejumlah hal di atas terbuka sangat luas.

Daftar Pustaka

- Anderson, Bennedict, "Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective", *Journal of Asian Studies*, Vol.XLII, No.3, 1983, pp. 477-496.
- Aspinall, E., "Students and the Military: Regime Friction and Civilian Dissent in the Late Suharto Period", *Indonesia*, No.59, April 1995, pp. 21-44.
- Billah, M. M. (1996), "The Role of NGOs in Democratization Based on People's Sovereignity", dalam Rustam Ibrahim, *The Indonesian NGO Agenda: Toward the Year 2000*, Jakarta: CESDA-LP3ES, 1996.
- Bouchier, David, "Totalitarianism and the 'National Personality': Recent Controversy About the Philosophical Basis of the Indonesian State", makalah dipresentasikan pada the Conference on "Indonesian Culture: Asking the Right Questions", 28 September 4 October 1991, Flinders University, Adelaide.
- ————, "The 1950s in New Order Ideology and Politics", dalam D. Bouchier and J. Legge, eds., *Democracy in Indonesia: 1950s and 1990s*, Monash Papers on Southeast Asia No.31, Melbourne: Centre for Southeast Asian Studies, Monash University, 1994.
- _______, and J. Legge, eds., *Democracy in Indonesia: 1950s and 1990s*, Monash Papers on Southeast Asia No.31, Melbourne: Centre for Southeast Asian Studies, Monash University, 1994
- Bratton, Michael and N. van de Walle (1992), "Popular Protest and Political Reform in Africa", *Comparative Politics*, July, 1992, pp. 419-442.
- Bresnan, John (1993), *Managing Indonesia: The Modern Political Economy*, New York: Columbia University Press, 1993
- Crouch, Harold, "Patrimonialism and Military Rule in Indonesia", World Politics, Vol.XXXI, 1979, pp. 571-587.
- Eldridge, Philip, NGOs in Indonesia: Popular Movement or Arm of Government?, Working Paper 55, Melbourne: Centre for Southeast Asian Studies, Monash University, 1989.
- , Non-Government Organizations and Democratic Participation in Indonesia, Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1995.

- Emmerson, Donald K., "The Bureaucracy in Political Context: Weakness in Strength", dalam Karl D. Jackson and Lucian W. Pye, eds., *Political Power and Communication in Indonesia*, Barkeley: University of California Press, 1978.
- in Indonesia", *Asian Survey*, Vol.XXIII, No.11, November 1983, pp. 1220-1241.
- Gaffar, Afan, Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- ______, dan Pratikno, NGO and Labour Movement in Indonesia,
 International Confederation on Free Trade Union, Singapore, 1996.
- Hadiz, Vedi R., "Challenging State Corporatism on the Labour Front: Working Class Politics in the 1990s", dalam D. Bouchier and J. Legge eds., Democracy in Indonesia: 1950s and 1990s, Melbourne: Monash Papers on Southeast Asia No.31, Centre for Southeast Asian Studies, Monash university, 1994
- Haris, Syamsuddin, *PPP dan Politik Orde Baru* (The United Development Party and the New Order Politics), Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991.
- Hart, J. 't, "Aspects of Criminal Justice", dalam Hans Thoolen, ed., *Indonesia and the Rule of Law: Twenty Years of 'New Order' Government*, London: Frances Pinter, 1987.
- Heryanto, Ariel, *Discourse and State Terrorism in Indonesia*, Melbourne: Disertasi PhD di Monash University, 1993.
- Hill, David T., *The Press in New Order Indonesia*, Asia Paper 4, Perth: University of Western Australia Press and Asia Research Centre of Murdoch University, 1994.
- Hill, Hal, "Regional Development Issues in Indonesia: An Overview", dalam Hill, Hal and J. Mackie (1989, eds.), *Indonesia Assessment 1988*, Canberra: Political and Social Change Monograph 8, ANU, 1989.
- ————, "Regional Development in a Boom and Bust Petroleum Economy: Indonesia Since 1970", *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 40, No. 2, January 1992.

- Jackson, Karl D., "Bureaucratic Polity: A Theoretical Framework for the Analysis of Power and Communication in Indonesia", dalam Karl D. Jackson and Lucian W. Pye, eds., *Political Power and Communi*cation in Indonesia, Barkeley: University of California Press, 1987.
- King, Dwight Y., "Indonesia's New Order as a Bureaucratic Polity, a Neopatrimonial Regime or Bureaucratic Authoritarian Regime: What Difference does it Make?", dalam Benedict Anderson. and A. Kahin, eds., Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate, Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1982.
- , "Civil Service Policies in Indonesia: An Obstacle to Decentralization?", dalam *Public Administration and Development*, Vol.8, 1988, pp. 249-260.
- Komnas HAM, Laporan Tahunan 1994, Komnas HAM, Jakarta.
 - ———, Laporan Tahunan 1995, Komnas HAM, Jakarta
 - ————, Laporan Tahunan 1996, Komnas HAM, Jakarta.
- Kusumah, Mulyana W., dalam Komnas HAM, *Hak Azasi Manusia Dalam Perspektif Budaya Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1997.
- Lay, Cornelis, *Financing Political Parties in Southeast Asia: Indonesian Case*, hasil penelitian bersama SPESS, tidak dipublikasikan, 1993.
- Liddle, R. William, "Suharto's Indonesia: Personal Rule and Political Institutions", dalam *Pacific Affairs*, 58, Spring 1985, pp. 68-90.
- , "The Politics of Shared Growth: Some Indonesian Cases", dalam *Comparative Politics*, January 1987, pp.127-146.
 - ———, "Improvising Political Cultural Change: Three Indonesian Case", tidak dipublikasikan, makalah dipresentasikan pada *the Conference on "Indonesian Culture: Asking the Right Questions"*, 28 September 4 October 1991, Flinders University, Adelaide.
- ————, "A Useful Fiction: Democratic Legitimation in New Order Indonesia", dalam Robert Taylor, ed., *The Politics of Elections in Southeast Asia*, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

- ed., *Political Participation in Modern Indonesia*, Monograph, Yale: Southeast Asia Studies, Yale University, 1973.
- Lopa, Baharuddin (1997), dalam Komnas HAM, *Hak Azasi Manusia Dalam Perspektif Budaya Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1997.
- MacIntyre, Andrew, *Business and Politics in Indonesia*, Sidney: Allen and Unwin, 1990.
- Nusantara, Hakim Garuda, dalam Komnas HAM, *Hak Azasi Manusia Dalam Perspektif Budaya Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1997.
- Pratikno, "Repression and Resistance: State-Promoted Development and the Disenfranchised Urban Poor in Indonesia", makalah dipresentasikan pada the Conference on Human Rights in Southeast Asia, Barkeley: Center for Southeast Asian Studies, University of California, 25-26 February 1995.
- Ramage, Douglas E., "Pancasila Discourse in Suharto's late New Order", dalam D. Bourchier and John Legge, eds., *Democracy in Indonesia: 1950s and 1990s*, Monash Papers on Southeast Asia No.31, Melbourne: Centre for Southeast Asian Studies, Monash University, 1994.
- of Tolerance, London and New York: Routledge, 1995.
- Reeve, D., "The Corporatist State: the Case of Golkar", dalam Arief Budiman, ed., *State and Civil Society in Indonesia*, Melbourne: Monash Papers on Southeast Asia No.22, Monash University, 1990.
- Schwarz, Adam, A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s, Sidney: Allen and Unwin, 1994.
- Tanter, Richard, "The Totalitarian Ambition: Intelligence Organisations in the Indonesian State", dalam Arief Budiman, ed., State and Civil Society in Indonesia, Melbourne: Monash Papers on Southeast Asia - No.22, Monash University, 1990.
- Vatikiotis, Michael R. J., Indonesian Politics Under Suharto: Order, Development and Pressure for Change, London: Routledge, 1993.